



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6085

KEUANGAN OJK. Penyertaan Modal. Prinsip Kehati-hatian. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 142)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36/POJK.03/2017

TENTANG

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

## I. UMUM

Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanaman dana Bank disamping kegiatan lainnya seperti penyaluran kredit atau pembiayaan, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga, dan kegiatan pasar uang antar Bank. Sebagai kegiatan penanaman dana, Bank disamping menerima manfaat berupa pendapatan hasil Penyertaan Modal, juga berpotensi terpapar risiko dari kegiatan-tersebut.

Untuk meningkatkan daya tahan Bank, dilakukan penataan ulang terhadap persyaratan Penyertaan Modal, penerapan manajemen risiko, dan jumlah maksimum Penyertaan Modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimiliki. Selain itu, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan aspek pengawasan terhadap kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persyaratan tingkat kesehatan yang harus dipenuhi oleh Bank sebelum melakukan Penyertaan Modal.

Dengan adanya dinamika industri perbankan, Bank perlu menyesuaikan kegiatan Penyertaan Modal sesuai dengan rencana strategis ke depan. Dengan demikian, perlu dibuka kemungkinan bagi Bank untuk melakukan divestasi atas Penyertaan Modal dengan inisiatif sendiri, disamping divestasi yang memang wajib dilakukan karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perlu ditetapkan

persyaratan agar divestasi yang dilakukan atas inisiatif sendiri tidak dimanfaatkan Bank untuk melakukan kegiatan *investment banking*.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang wajar, kegiatan Penyertaan Modal dan/atau Penyertaan Modal Sementara Bank harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi tersebut telah mempertimbangkan dinamika standar akuntansi keuangan yang berlaku secara internasional.

Selain itu, seiring dengan dinamika pengaturan perbankan yang berdampak pada pengaturan Penyertaan Modal dan/atau Penyertaan Modal Sementara diperlukan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, serta kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti bank.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan atau melakukan Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan debitur dalam rangka restrukturisasi kredit atau restrukturisasi pembiayaan. Namun demikian, seiring dengan semakin berkembangnya peran pihak lain dalam mendukung pelaksanaan transaksi perbankan, diperlukan upaya tertentu agar pengendalian pelaksanaan transaksi perbankan lebih terintegrasi. Salah satu upaya adalah dengan membuka peluang bagi Bank melalui Penyertaan Modal kepada perusahaan penunjang jasa keuangan melalui Perusahaan Anak.

Peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Bank dalam memperluas kegiatan Penyertaan Modal sehingga memberikan keuntungan bagi Bank dalam rangka meningkatkan daya saing. Namun demikian, perlu disadari bahwa peluang perluasan kegiatan Penyertaan Modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko eksternal yang dapat timbul dari Perusahaan Anak dan perusahaan penunjang jasa keuangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi profil risiko Bank.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit usaha syariah” adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yang dimaksud dengan “kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri” adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Contoh Penyertaan Modal lanjutan:

Bank “A” memiliki Penyertaan Modal berupa saham pada PT “XYZ” sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian Bank “A” berencana untuk membeli surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) yang diterbitkan oleh PT “XYZ” sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian pembelian tersebut merupakan Penyertaan Modal lanjutan sehingga Penyertaan Modal Bank “A”

pada PT “XYZ” menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Dividen saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan Penyertaan Modal terjadi karena akumulasi laba dan/atau perubahan nilai tukar dan/atau nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*Investee* dalam ayat ini dapat berupa Perusahaan Anak yang belum menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan Bank atau bukan Perusahaan Anak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Rencana Penyertaan Modal dalam Rencana Bisnis Bank paling sedikit memuat mengenai bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan persentase kepemilikan, termasuk aspek pengendalian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah rasio KPMM periode bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan persetujuan Penyertaan Modal maupun sebelum realisasi Penyertaan Modal.

Huruf c

Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan adalah penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “periode penilaian” adalah penilaian yang dilakukan secara berkala setiap semester sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Angka 2

Yang dimaksud “perusahaan baru” adalah perusahaan yang sedang dalam proses pendirian atau telah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggangu kelangsungan usaha Bank” adalah penurunan kondisi keuangan Bank secara signifikan antara lain dari aspek likuiditas dan solvabilitas.

Profil risiko Bank tercermin dari risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh bidang usaha Bank dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Profil risiko Bank meningkat secara signifikan apabila peningkatannya menyebabkan perubahan peringkat profil risiko.

Huruf e

Kebijakan dimaksud antara lain meliputi kebijakan dalam pengelolaan risiko dan pengendalian intern dalam kegiatan Penyertaan Modal.

Prosedur tertulis memuat antara lain:

1. evaluasi secara berkala;
2. laporan berkala dari *Investee*; dan

3. tindakan Bank dalam hal terjadi penurunan nilai Penyertaan Modal (*contingency plan*).

## Huruf f

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Dokumentasi dapat berupa *hardcopy* maupun secara elektronik, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya jejak audit (*audit trail*).

## Angka 4

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “pihak terkait dengan Bank” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

## Huruf h

Dalam melakukan analisis, Bank mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. karakteristik usaha *Investee*;

2. Penyertaan Modal yang telah dan/atau akan dilakukan oleh *Investee*; dan
3. kesesuaian kegiatan usaha *Investee* dengan peraturan intern dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dalam hal *Investee* adalah perusahaan baru, persyaratan dalam huruf ini dapat berupa rancangan struktur kepemilikan dan kepengurusan.

Huruf k

Dalam hal *Investee* adalah perusahaan baru, persyaratan dalam huruf ini dapat berupa identitas dari calon.

Huruf l

Termasuk perjanjian atau konsep perjanjian adalah perjanjian jual beli saham atau konsep perjanjian lain yang merujuk pada anggaran dasar *Investee*.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “perkiraan usaha” adalah perkiraan usaha dari aspek keuangan termasuk proyeksi laporan keuangan dan aspek non-keuangan dari *Investee*, sedangkan “peluang pasar” adalah peluang dalam industri atau pasar lembaga keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “modal *Investee*” adalah modal disetor *Investee*.

Kriteria pengendalian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkiraan usaha” adalah perkiraan usaha dari aspek keuangan termasuk proyeksi laporan keuangan dan aspek non-keuangan dari *Investee*, sedangkan peluang pasar adalah peluang dalam industri atau pasar lembaga keuangan.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Manajemen risiko konsolidasi diperlukan dalam hal *Investee* merupakan Perusahaan Anak.

## Huruf d

Surat keterangan dari otoritas yang berwenang antara lain menjelaskan kinerja dan/atau kondisi keuangan dan non-keuangan dari *Investee*.

Surat pernyataan tidak keberatan untuk melakukan pemeriksaan diperlukan dalam hal *Investee* berkedudukan di luar negeri dan belum terdapat nota kesepahaman terkait dengan *cross border supervision*.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Komitmen tertulis antara lain dapat berupa komitmen Bank bahwa *Investee* tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.

## Pasal 14

Termasuk dalam tindakan tertentu antara lain berupa perintah divestasi saham.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Faktor tertentu antara lain penyebab terlampauinya jangka waktu seperti faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Bank, dan/atau hambatan yang timbul untuk memenuhi kebijakan atau ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah:

- a. pada saat memperoleh persetujuan dari otoritas yang terkait, untuk *Investee* yang perubahan kepemilikannya harus memperoleh persetujuan otoritas yang berwenang;
- b. pada saat terjadi perubahan kepemilikan saham di kustodian, untuk saham yang diperdagangkan di pasar modal dan perubahan kepemilikan atas *Investee* tidak perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang; atau
- c. pada saat menyampaikan laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk *Investee* yang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang dan saham tidak diperdagangkan di pasar modal.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Penurunan modal inti yang mengakibatkan perubahan kategori BUKU menurunkan batasan Penyertaan Modal yang diperbolehkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyebab penurunan Modal Bank antara lain karena Bank mengalami kerugian.

## Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyesuaian jumlah Penyertaan Modal dilakukan melalui divestasi saham pada *Investee*.

## Ayat (3)

Contoh batas waktu penyampaian rencana tindak (*action plan*) adalah sebagai berikut:

Bank “X” dengan modal inti sebesar Rp5.050.000.000.000,00 (lima triliun lima puluh miliar rupiah) (BUKU 3) dan Modal Bank Rp8.500.000.000.000,00 (delapan triliun lima ratus miliar rupiah) pada bulan Januari 2017, mempunyai total Penyertaan Modal pada Bank “Y” dan Lembaga Keuangan “Z” sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) setara dengan 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank.

Pada posisi bulan Februari, bulan Maret, dan bulan April 2017, modal inti Bank “X” mengalami penurunan menjadi:

Bulan	Modal Inti
Februari	Rp4.950.000.000.000,00
Maret	Rp4.910.000.000.000,00
April	Rp4.880.000.000.000,00

Dengan demikian Bank “X” berubah menjadi BUKU 2 dan harus menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan Mei 2017.

Rencana tindak (*action plan*) tersebut dapat berupa:

- a. rencana peningkatan modal inti untuk pemenuhan persyaratan modal inti dari BUKU 2 menjadi BUKU 3, atau
- b. rencana penurunan Penyertaan Modal dari 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank menjadi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Modal Bank.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “divestasi” adalah pelepasan atau pengurangan Penyertaan Modal pada *Investee*, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pasar modal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan permodalan Bank secara signifikan” adalah penurunan permodalan mengakibatkan jumlah Modal Bank lebih rendah dari kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Profil risiko Bank meningkat secara signifikan dalam hal peningkatannya menyebabkan perubahan peringkat profil risiko. Peningkatan ini dapat disebabkan antara lain oleh meningkatnya risiko reputasi dan/atau risiko hukum yang mempengaruhi kelangsungan usaha *Investee*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba kumulatif” adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Divestasi Penyertaan Modal mencakup divestasi wajib atau divestasi atas inisiatif sendiri.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam bentuk saham adalah penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko” adalah penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan bagi Perusahaan Anak, antara lain:

1. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dalam hal Perusahaan Anak berupa bank umum; atau
2. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dalam hal Perusahaan Anak berupa bank umum syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:

- a. APMK;
- b. uang elektronik;
- c. transfer dana; dan/atau
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang sistem pembayaran.

Ayat (2)

Ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang dimaksud dalam ayat ini antara lain ketentuan mengenai perizinan dan kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Perlakuan akuntansi mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Larangan ini dimaksudkan agar Bank terhindar dari eksposur Penyertaan Modal pada perusahaan yang memiliki kewajiban

yang tidak terbatas (*open-ended liability*), seperti adanya *letter of undertaking* yang mengikat *Investee* secara akuntansi maupun secara hukum kepada pihak lain sedemikian rupa sehingga Bank memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.

#### Pasal 30

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait antara lain mengenai pembelian saham bank, kepemilikan saham bank, dan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, serta penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank.

#### Pasal 31

##### Ayat (1)

Termasuk dalam tindakan perbaikan (*corrective actions*) antara lain perbaikan tata kelola (*good corporate governance*) dan/atau manajemen risiko Perusahaan Anak, dan/atau divestasi seluruh atau sebagian Penyertaan Modal.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 32

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal” adalah Penyertaan Modal yang sudah berjalan atau Penyertaan Modal yang sedang diajukan permohonannya.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Indikasi kesulitan pengawasan antara lain:

1. kesulitan otoritas pengawas dalam akses terhadap data dan informasi *Investee*;
2. kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap *Investee*;

3. kurang efektifnya atau tidak adanya otoritas pengawas Investee di tempat kedudukan Investee; dan/atau
4. Investee digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa keuangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.